PUTUSAN

Nomor: 09/Pdt.G/2009/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

telah menjatu	nkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : umur 39 tahun, agama Islam,
	pekerjaan Jualan, tempat tinggal .
	Kelurahan Kecamatan
	Kota Langsa, dahulu Tergugat sekarang
	Pembanding ;
	Melawan
	umur 32 tahun, agama Islam,
	pekerjaan Bidan Desa, tempat tinggal
	Kelurahan Kecamatan
	Kota Langsa, dahulu Penggugat sekarang
	Terbanding;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor : 169/Pdt.G/2008/MSy-Lgs tanggal 25 Nopember 2008 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah

,		idis?		1
The second	1/2	7	3	1
£33/730	17	1	2	
1			g (
 	4	7	1	

1429 H yang amarnya berbunyi :
Mengabulkan gugatan Penggugat ;
Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat
kepada Penggugat ;
3. Menguhukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) ;
Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera
Mahkamah Syar'iyah Langsa bahwa Pembanding pada tanggal 5 Desember
2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa
Nomor: 169/Pdt.G/2008/MSy-Lgs tanggal 25 Nopember 2008 M bertepatan
dengan tanggal 27 Zulqaidah 1429 H, permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Desember 2008;
Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding

tanggal 19 Desember 2008 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 30 Desember 2008 diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa tanggal 7 Januari 2009; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -------

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi hakim pertama kurang tepat dalam merumuskan amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Mahkamah Syar'iyah Provinsi memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenal sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;------

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; ------

MENGADILI

3	Menerima permohonan banding Pembanding ;						
	Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor :						
	169/Pdt.G/2008/MSy-Lgs tanggal 25 Nopember 2008 M bertepatan						
	dengan tanggal 27 Zulqaidah 1429 H, sehingga berbunyi sebagai berikut :						
	1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;						
	2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat						
	kepada Penggugat						

 Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Ulim Kabupaten Aceh Timur dan Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

 Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.14.000,- (empat belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2009 M bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1430 H oleh kami Drs. H. Rizwan Syamsuddin Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muchtar Yusuf, SH. dan Dra. Masdarwiaty, MA. masingmasing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Murzakiah, SH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto.

dto.

DRS. H. MUCHTAR YUSUF, SH.

DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

dto.

DRA. MASDARWIATY, MA.

PANITERA PENGGANTI

dto.

MURZAKIAH, SH.

Perincian Biaya Banding:

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,3. Biaya Leges Rp. 3.000,J u m l a h Rp. 14.000,------(empat belas ribu rupiah)------

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Banda Aceh, 5 Maret 2009 PANITERA MAHKAMAH SYARTYAH PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN